



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ //O /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Nasional Kampung Iklim dan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di daerah;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Iklim;
 - b. memberikan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan bimbingan teknis serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Kampung Iklim; dan
 - d. melakukan pelaporan keterlaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	g.
KASUBAG	R
KASUBAG/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2026.

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 110 /KUM/2026
TANGGAL 26 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
19.	Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	4 (empat) orang
20.	Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
21.	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	f.
KABAG	R
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	g
KADIS/KABAN	g

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI